



**PUTUSAN**

Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Said G. N. Dg. Ngewa Bin Garuda Dg. Nompo**
2. Tempat lahir : Sabintang
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun / 12 Juni 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bontobaddo Kelurahan Sabintang  
Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Imam Kelurahan

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan rumah sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa ia tidak perlu didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SAID G.N. DG. NGEWA Bin GARUDA DG. NOMPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pemalsuan Surat untuk dipergunakan orang lain sehingga menimbulkan suatu kerugian”** sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SAID G.N. DG. NGEWA Bin GARUDA DG. NOMPO** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **MUHAMMAD SAID G.N. DG. NGEWA Bin GARUDA DG. NOMPO** dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa **MUHAMMAD SAID G.N. DG. NGEWA Bin GARUDA DG. NOMPO** segera ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373091605660001 atas nama Yoyo;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373094709730002 atas nama Wahyuni;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373096402940001 atas nama Devid Ulfa Sari;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 15/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama MUH. IKHLAS;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 16/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama DEVID ULFA SARI.**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Ikhlas Alias Muh. Ikhlas.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, pekerjaan Terdakwa sebagai imam masjid yang dibutuhkan oleh ummat di bulan suci Ramadhan yang akan segera tiba serta Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD SAID G. N. Bin GARUDA DG. NOMPO** pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 bertempat di Lingkungan Bontobaddo Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barang siapa membuat surat**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 pada waktu yang sudah diingat lagi Saksi IKHLAS Alias MUH. IKHLAS Bin MUCHSIN (Berkas Terpisah) datang kerumah Terdakwa MUHAMMAD SAID G. N. Bin GARUDA DG. NOMPO tepatnya di Lingkungan Bontobaddo Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dan menanyakan kepada Terdakwa persyaratan administrasi untuk menikah dan meminta Terdakwa untuk membantu Saksi IKHLAS mempersiapkan dokumen persyaratan administrasi pernikahan dengan Saksi DEVID ULFA SARI. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IKHLAS persyaratan administrasinya yaitu Surat Pengantar Perkawinan (N1), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Saksi IKHLAS datang kembali kerumah Terdakwa dan menyerahkan persyaratan administrasi yang diminta oleh Terdakwa yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Saksi IKHLAS, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi DEVID, K Kartu Tanda Penduduk (KTP) TP Saksi YOYO, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi WAHYUNI, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang tua Saksi IKHLAS serta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) sebagai biaya pengurusan administrasi kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membuat Surat Pengantar Perkawinan (N1) untuk Saksi IKHLAS dan Saksi DEVID dengan cara Terdakwa menuliskan identitas pada Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi IKHLAS dengan Nomor: 15/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 tidak sesuai dengan sebenarnya yaitu pada kolom Status Perkawinan Terdakwa menuliskan "JEJAKA", kemudian pada Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi DEVID dengan Nomor: 16/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 yaitu pada kolom alamat Terdakwa menuliskan alamat Saksi DEVID, Saksi YOYO dan Saksi WAHYUNI berada di Sabintang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi IKHLAS dan Saksi DEVID tersebut kepada Saksi IKHLAS yang selanjutnya digunakan oleh Saksi IKHLAS untuk menikah dengan Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEVID pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita dengan dihadiri oleh Terdakwa, namun setelah ijab qabul, istri Saksi IKHLAS yaitu Saksi SRIWAHYUNI mengetahuinya dan merasa keberatan hingga melaporkan Terdakwa dan Saksi IKHLAS ke polisi.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SRIWAHYUNI,S.Pd. DG. NAGO Binti SYAKHARUDDIN DG.**

**TUTU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa karena adanya pemalsuan dokumen berupa KTP dan Kartu Keluarga untuk pernikahan;
- Bahwa yang melakukan pemalsuan dokumen adalah Saksi Ikhlas dimana KTPnya berstatus dari kawin menjadi belum kawin;
- Bahwa Saksi mengetahui KTP tersebut dipalsukan saat dikantor polisi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa Surat Pengantar Perkawinan (N1) atas nama Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengubah status perkawinan di Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara mengubah status perkawinan di Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas;
- Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa yang mengubah status perkawinan Saksi Ikhlas di Surat Pengantar Perkawinan (N1) saat dipolis;
- Bahwa yang tidak sesuai di Surat Pengantar Perkawinan (N1) adalah status perkawinan Saksi Ikhlas dan alamat Saksi Ikhlas;
- Bahwa seharusnya pada tanggal 09 Juli 2021 status perkawinan Saksi Ikhlas masih terikat perkawinan dengan saksi sejak tanggal 25 Mei 2015 dan alamatnya sama dengan Saksi yaitu di Lingkungan Malewaya Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa Saksi Ikhlas tidak pernah mengatakan kepada Saksi ingin mengurus surat perngantar perkawinan;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Ikhlas telah menikah dengan Saksi Devid Ulfa Sari pada tanggal 11 Juli 2021 karena Saksi dihubungi oleh kerabat sehingga Saksi langsung datang ke tempat dimana Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa juga mengetahui jika Saksi sudah menikah dengan Saksi Ikhlas;  
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah Saksi tidak bisa mendaftar kerja karena Kartu Keluarga yang masih ada nama Saksi Ikhlas telah dinonaktifkan.  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi DEVID ULFA SARI Binti YOYO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;  
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan adanya pemalsuan surat yaitu surat pengantar perkawinan (N1);  
- Bahwa Surat Pengantar Perkawinan (N1) tersebut digunakan untuk Saksi dan Saksi Ikhlas menikah;  
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi Ikhlas pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 Wita;  
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut mengurus Surat Pengantar Perkawinan (N1) tersebut kepada Terdakwa dan Saksi tidak tahu kalau ternyata Terdakwa yang membuatnya;  
- Bahwa alamat Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi tidak sesuai dengan alamat KTP Saksi;  
- Bahwa alamat KTP Saksi berada di Kota Palopo, sedangkan pada Surat Pengantar Perkawinan (N1) tertulis di Sabintang;  
- Bahwa Saksi baru melihat Surat Pengantar Perkawinan (N1) saat Saksi dipanggil di Polres Takalar untuk diperiksa sebagai Saksi;  
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Ikhlas melangsungkan pernikahan, Terdakwa hadir dan membawa surat-surat di dalam map namun Saksi tidak mengetahui apa isi surat-surat tersebut;  
- Bahwa Terdakwa cuma menuntun Bapak Saksi saat menikah;  
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikhlas;  
- Bahwa Saksi tidak mengeluarkan uang untuk pengurusan Surat Pengantar Perkawinan (N1).  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi ILHAM Bin ABD. BASIR DG. PATA** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi merupakan Lurah Sabintang dari tahun 2019;
- Bahwa tugas Saksi selaku Lurah Sabintang adalah sebagai pelayan masyarakat terkait dokumen-dokumen dan status kependudukan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait Surat Pengantar Perkawinan (N1) yang ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Surat Pengantar Perkawinan (N1) dikeluarkan oleh Kelurahan Sabintang namun yang membuat adalah Terdakwa selaku Imam Kelurahan di Desa Sabintang;
- Bahwa alur untuk kelengkapan Surat Pengantar Perkawinan (N1) adalah formulir diserahkan kepada Imam Kelurahan setempat dalam hal ini Terdakwa agar mempermudah masyarakat untuk mengurus, kemudian Imam Kelurahan mengecek kelengkapan berkas administrasi para pihak yang mengurus perkawinan, lalu Imam Kelurahan menuliskan Surat Pengantar Perkawinan (N1) tersebut, setelah itu Surat Pengantar Perkawinan (N1) diantar ke Kelurahan untuk ditandatangani oleh Lurah setempat;
- Bahwa saat Saksi menjadi Lurah Sabintang, Terdakwa sudah menjadi Imam Kelurahan;
- Bahwa tidak ada Surat Keputusan dari Kelurahan yang memberikan wewenang Imam Kelurahan untuk menulis Surat Pengantar Perkawinan (N1);
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan menandatangani Surat Pengantar Perkawinan (N1) tersebut;
- Bahwa yang mengantar Surat Pengantar Perkawinan (N1) ke Kelurahan adalah Terdakwa sendiri namun tidak diserahkan langsung kepada Saksi karena saat itu Saksi belum berada di kantor;
- Bahwa Saksi menandatangani Surat Pengantar Perkawinan (N1) dikantor Kelurahan karena diberitahu oleh staf kalau Terdakwa mengantarkan Surat Pengantar Perkawinan (N1);
- Bahwa Saksi tidak sempat mengecek kembali data-data yang ada dalam Surat Pengantar Perkawinan (N1) dengan lampiran administrasinya karena sudah percaya;
- Bahwa untuk mengurus Surat Pengantar Perkawinan (N1) harus ada KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari merupakan warga Sabintang atau bukan;
- Bahwa setelah Surat Pengantar Perkawinan (N1) ditandatangani oleh Saksi, langsung diserahkan ke staf kemudian staf memberikannya kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengurus Surat Pengantar Perkawinan (N1) tidak ada biaya yang dikeluarkan;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui status perkawinan Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

**4. Saksi IKHLAS Alias MUH. IKHLAS Bin MUCHSIN** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena telah melakukan pemalsuan surat dan menggunakannya untuk menikah;
- Bahwa Saksi melakukan pemalsuan dokumen tersebut pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Lingkungan Bontobaddo Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar;
- Bahwa awalnya Saksi datang kerumah Terdakwa dan menanyakan syarat-syarat untuk pernikahan, lalu Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga para pihak, namun Kartu Keluarga cukup fotocopy;
- Bahwa malam harinya Saksi kembali kerumah Terdakwa dengan membawa semua persyaratan yang diminta dimana Saksi membawa KTP yang sudah diubah alamat serta status perkawinannya dan Kartu Keluarga;
- Bahwa status perkawinan Saksi seharusnya kawin dan alamat Saksi seharusnya di Lingkungan Malewaya Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah Saksi menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga, Saksi langsung pergi dan tidak sempat melihat Surat Pengantar Perkawinan (N1) di isi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Devid Ulfa Sari yang menyerahkan KTP dan Kartu Keluarga kepada Saksi untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi kembali kerumah, Saksi meminta tolong kepada temannya untuk mengantarkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi sudah menikah sebelumnya dengan Saksi Sriwahyuni;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada Terdakwa sudah mengubah status perkawinan di KTP;
- Bahwa Saksi melihat Surat Pengantar Perkawinan (N1) saat melangsungkan akad nikah bersama Saksi Devid Ulfa Sari;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat menolak permintaan Saksi karena Terdakwa mengetahui Saksi sudah menikah, namun Saksi tetap memohon karena Saksi Devid Ulfa Sari sudah hamil sehingga Saksi ingin bertanggungjawab;
  - Bahwa Saksi melangsungkan pernikahan dengan Saksi Devid Ulfa Sari pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021 dengan menggunakan Surat Pengantar Perkawinan (N1) yang telah dibuat oleh Terdakwa;
  - Bahwa ditunjukkan barang bukti berupa Surat Pengantar Perkawinan (N1) atas nama Ikhlas dan Devid Ulfa Sari dipersidangan, dan Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum atau tersangkut dalam suatu tindak pidana;
  - Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan karena telah memalsukan Surat Pengantar Perkawinan (N1);
  - Bahwa Saksi Ikhlas meminta tolong kepada Terdakwa untuk diuruskan pernikahannya dengan Saksi Devid Ulfa Sari pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita dengan datang kerumah Terdakwa tepatnya di Lingkungan Bontobaddo Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi akan dibantu sesuai dengan prosedur, kemudian Saksi Ikhlas mengatakan KTP sudah diubah di catatan sipil dimana status perkawinannya menjadi belum kawin;
  - Bahwa Terdakwa sempat menolak permintaan Saksi Ikhlas karena Terdakwa mengetahui Saksi Ikhlas sudah menikah, namun Saksi Ikhlas memohon kepada Terdakwa untuk dibantu karena saat itu pacarnya yaitu Saksi Devid Ulfa Sari sedang dalam keadaan hamil dan Saksi Ikhlas ingin bertanggungjawab;
  - Bahwa Terdakwa mengisi Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas merujuk dari KTP dan Kartu Keluarga yang dibawa, sedangkan untuk Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Devid Ulfa Sari Terdakwa sengaja menuliskan alamat Saksi Devid Ulfa Sari tidak sesuai dengan lampiran yang diberikan dimana alamat Saksi Devid Ulfa Sari sesuai KTP ada di Palopo namun Terdakwa menuliskan di Sabintang;
  - Bahwa KUA menolak Surat Pengantar Perkawinan (N1) karena tidak seperti dahulu lagi dimana apabila ada salah satu pihak bukan warga dari

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka



tempat pernikahan dilangsungkan, maka harus ada rekomendasi untuk melangsungkan pernikahan di Kabupaten tersebut;

- Bahwa Surat Pengantar Perkawinan (N1) yang dibuat tidak bisa dipergunakan oleh Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari untuk menikah;
- Bahwa benar Terdakwa menulis sendiri Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari ke kantor Kelurahan Sabintang untuk ditandatangani oleh Lurah Sabintang yakni Saksi Ilham;
- Bahwa KTP dan Kartu Keluarga yang dibawa oleh Saksi Ikhlas merupakan fotocopy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menuliskan dokumen tidak sesuai dengan lampirannya itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Saksi Ikhlas sudah menikah sebelumnya dengan Saksi Sriwahyuni;
- Bahwa Terdakwa juga tidak menghubungi Saksi Sriwahyuni ketika Saksi Ikhlas meminta tolong untuk diuruskan pernikahan;
- Bahwa Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari sampai saat ini ditolak oleh KUA;
- Bahwa apabila KUA tidak menolak Surat Pengantar Perkawinan (N1), maka akan terbit Daftar Pencatatan Nikah (DPA) yang akan ditandatangani saksi-saksi nikah, setelah itu terbit buku nikah;
- Bahwa pernikahan Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari tidak tercatat di KUA sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari melangsungkan pernikahan, Terdakwa hadir dan yang menjadi penghulu adalah Ayah dari Saksi Devid Ulfa Sari sendiri dan tidak ada dari pihak KUA yang datang;
- Bahwa Terdakwa membawa Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari didalam map saat datang ke pernikahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373091605660001 atas nama Yoyo;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373094709730002 atas nama Wahyuni;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373096402940001 atas nama Devid Ulfa Sari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 15/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama MUH. IKHLAS;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 16/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama DEVID ULFA SARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ikhlas datang kerumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Lingkungan Bontobaddo Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar untuk menanyakan syarat-syarat untuk pernikahan, lalu Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga para pihak, namun Kartu Keluarga cukup fotocopy;
- Bahwa Terdakwa mengetahui data pada KTP milik saksi Ikhlas sudah diubah di catatan sipil dimana status perkawinannya menjadi belum kawin;
- Bahwa status perkawinan Saksi Ikhlas pada KTP seharusnya kawin dan alamat Saksi Ikhlas seharusnya di Lingkungan Malewaya Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar;
- Bahwa benar Terdakwa mengisi Surat Pengantar Perkawinan (N1) Nomor: 15/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama MUH. IKHLAS dan Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 16/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama DEVID ULFA SARI di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ikhlas sudah menikah, namun Saksi Ikhlas memohon kepada Terdakwa untuk dibantu karena saat itu pacarnya yaitu Saksi Devid Ulfa Sari sedang dalam keadaan hamil dan Saksi Ikhlas ingin bertanggungjawab;
- Bahwa Terdakwa tetap mengisi Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas merujuk dari KTP dan Kartu Keluarga yang dibawa, sedangkan untuk Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Devid Ulfa Sari Terdakwa sengaja menuliskan alamat Saksi Devid Ulfa Sari tidak sesuai dengan lampiran yang diberikan dimana alamat Saksi Devid Ulfa Sari sesuai KTP ada di Palopo namun Terdakwa menuliskan di Sabintang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menuliskan dokumen tidak sesuai dengan lampirannya itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari ke kantor Kelurahan Sabintang untuk ditandatangani oleh Lurah Sabintang yakni Saksi Ilham;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Muhammad Said G. N. Dg. Ngewa Bin Garuda Dg. Nampo** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa **Muhammad Said G. N. Dg. Ngewa Bin Garuda Dg. Nampo** adalah Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **barang siapa** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”;**

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian surat tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain yang diubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli;

Menimbang, bahwa mengenai bentuk-bentuk pemalsuan surat tersebut, dapat dilakukan dengan cara :

1. Membuat surat palsu : membuat isinya bukan semestinya;
2. Memalsu surat : mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli, caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah, atau merubah sesuatu dari surat itu;
3. Memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat;
4. Penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Lingkungan Bontobaddo Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Ikhlas datang kerumah Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekitar pukul 08.00 Wita di Lingkungan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontobaddo Kelurahan Sabintang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar untuk menanyakan syarat-syarat untuk pernikahan, lalu Terdakwa mengatakan untuk menyiapkan KTP dan Kartu Keluarga para pihak, namun Kartu Keluarga cukup fotocopy;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Ikhlas membawa KTP yang telah dirubah datanya dimana seharusnya status saksi Ihlas adalah kawin dan alamat Saksi Ikhlas seharusnya di Lingkungan Malewaya Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan Terdakwa mengetahui data pada KTP milik saksi Ikhlas sudah diubah di catatan sipil dimana status perkawinannya menjadi belum kawin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui Saksi Ikhlas sudah menikah, namun Saksi Ikhlas memohon kepada Terdakwa untuk dibantu dibuatkan surat pengantar perkawinan karena saat itu pacarnya yaitu Saksi Devid Ulfa Sari sedang dalam keadaan hamil dan Saksi Ikhlas ingin bertanggungjawab, sehingga Terdakwa tetap mengisi Surat Pengantar Perkawinan (N1) Nomor: 15/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama MUH. IKHLAS dan Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 16/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama DEVID ULFA SARI merujuk dari KTP dan Kartu Keluarga yang dibawa oleh saksi Ikhlas, sedangkan untuk Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Devid Ulfa Sari Terdakwa sengaja menuliskan alamat Saksi Devid Ulfa Sari tidak sesuai dengan lampiran yang diberikan dimana alamat Saksi Devid Ulfa Sari sesuai KTP ada di Palopo namun Terdakwa menuliskan di Sabintang, selanjutnya Terdakwa mengantarkan Surat Pengantar Perkawinan (N1) milik Saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari ke kantor Kelurahan Sabintang untuk ditandatangani oleh Lurah Sabintang yakni Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa Surat Pengantar Perkawinan (N1) Nomor: 15/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama MUH. IKHLAS dan Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 16/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama DEVID ULFA SARI yang dibuat oleh Terdakwa, digunakan oleh saksi Ikhlas dan Saksi Devid Ulfa Sari untuk melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat**

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka



tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pem dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai bentuk hukuman yang terbaik untuk Terdakwa dengan memperhatikan asas ultimum remedium;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mana Terdakwa awalnya menolak untuk melakukan perbuatan pemalsuan isi surat pengantar perkawinan, namun karena saksi Ikhlas terus memohon untuk dibuatkan surat pengantar perkawinan dengan alasan ingin bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap saksi Devid Ulfa Sari sehingga muncul rasa iba dari Terdakwa karena melihat keadaan saksi Devid Ulfa Sari yang sedang dalam keadaan hamil, selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan tuntutan pidana dari penuntut umum, permohonan dari Terdakwa atas tuntutan pidana tersebut, sikap dan perilaku Terdakwa dalam persidangan, serta usia dan pekerjaan Terdakwa sebagai imam desa maka sangatlah bijaksana apabila terhadap Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373091605660001 atas nama Yoyo, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373094709730002 atas nama Wahyuni, 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373096402940001 atas nama Devid Ulfa Sari dalam persidangan telah terbukti dipergunakan oleh

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk pengurusan surat pengantar perkawinan, barang-barang bukti tersebut adalah identitas diri yang merupakan dokumen penting bagi para pemilik yang sah, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 15/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama MUH. IKHLAS dan 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 16/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama DEVID ULFA SARI, dalam persidangan telah terbukti dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang tidak terpuji;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa tidak pernah dipidana sebelumnya;
- Pekerjaan Terdakwa sebagai imam masjid dibutuhkan oleh umat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Said G. N. Dg. Ngewa Bin Garuda Dg. Nampo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa **percobaan selama 8 (delapan) bulan**;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373091605660001 atas nama Yoyo;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373094709730002 atas nama Wahyuni;
  - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7373096402940001 atas nama Devid Ulfa Sari;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;**

- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 15/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama MUH. IKHLAS;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 16/N1/KS/VII/2021 tanggal 09 Juli 2021 atas nama DEVID ULFA SARI.

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Senin, tanggal 21 Maret 2022**, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.** dan **Muhammad Safwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 23 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sulasrina**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Vidza Dwi Astariyani, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Laurent Enrico Aditya W.S., S.H., M.H.**

**Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**

**Muhammad Safwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sulasrina**

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Tka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)